



**PUTUSAN**

Nomor 5548 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASIAR binti AWANG CIK;**  
Tempat Lahir : Sawang;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/17 Juni 1977;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Kobel Laut, RT 001/RW 002,  
Kelurahan/Desa Sawang Laut,  
Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten  
Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Agama : Islam;

Pekerjaan : PNS-Perawat Puskesmas Kundur Barat;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 5548 K/Pid.Sus/2024



Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu tanggal 6 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASIAR binti AWANG CIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ASIAR binti AWANG CIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASIAR binti AWANG CIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) *bundle* Laporan Pencairan Dana Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 03398/BUD-SP2D/2019 tanggal 10 Juni 2019 T.A 2019;
- 2) 1 (satu) *bundle* Laporan Pencairan Dana DAK Non Fisik BPKAD Kabupaten Karimun atas nama Lembaga PKBM Bakti Negeri Nomor: 03433/BUD-SP2D/2019 tanggal 10 Juni 2019 T.A 2019;
- 3) 1 (satu) *bundle* Laporan Pencairan Dana Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor: 03398/BUD-SP2D/2019 tanggal 10 Juni 2019 T.A 2019;
- 4) 1 (satu) *bundle* Laporan Pencairan Dana DAK Non Fisik BPKAD Kabupaten Karimun atas nama Lembaga PKBM Bakti Negeri Nomor :03433/BUD-SP2D/2019 tanggal 10 Juni 2019 T.A 2019;
- 5) 1 (satu) *bundle* Laporan Pencairan Dana DAK Non Fisik BPKAD Kabupaten Karimun atas nama Lembaga PKBM Bakti Negeri Nomor: 09158/BUD-SP2D/2019 tanggal 27 Desember 2019 T.A 2019;
- 6) 1 (satu) *bundle* Laporan Pencairan Dana DAK Non Fisik BPKAD Kabupaten Karimun atas nama Lembaga PKBM Bakti Negeri Nomor: 09159/BUD-SP2D/2019 tanggal 27 Desember 2019 T.A 2019;
- 7) 1 (satu) *bundle* Laporan Pencairan Dana DAK Non Fisik BPKAD Kabupaten Karimun atas nama Lembaga PKBM Bakti Negeri Nomor: 09160/BUD-SP2D/2019 tanggal 27 Desember 2019 T.A 2019;
- 8) 1 (satu) bundel Proposal PKBM Bakti Negeri untuk Pengajuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Paket A Tahun 2016;
- 9) 1 (satu) bundel Proposal PKBM Bakti Negeri untuk Pengajuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Paket B Tahun 2016;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 5548 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) bundel Proposal PKBM Bakti Negeri untuk Pengajuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Paket B Tahun 2017;
- 11) 1 (satu) bundel Proposal PKBM Bakti Negeri untuk Pengajuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2017;
- 12) 1 (satu) bundel Proposal PKBM Bakti Negeri untuk Pengajuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Paket B Tahun 2018;
- 13) 1 (satu) bundel Proposal PKBM Bakti Negeri untuk Permohonan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2018;
- 14) 1 (satu) bundel Proposal PKBM Bakti Negeri untuk Permohonan Bantuan DAK Non Fisik BOP Paket A Tahun 2019;
- 15) 1 (satu) bundel Proposal PKBM Bakti Negeri untuk Permohonan Bantuan DAK Non Fisik Paket B Tahun 2019;
- 16) 1 (satu) bundel Proposal PKBM Bakti Negeri untuk Pengajuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahap I Tahun 2019;
- 17) 1 (satu) bundel Proposal PKBM Bakti Negeri untuk Pengajuan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahap II Tahun 2019;
- 18) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor: 089/KPTS/IV/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Tim Penilai Proposal Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Kemasyarakatan Kabupaten Karimun Tahun 2016;
- 19) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor: 092/KPTS/IV/2016 tanggal 21 April 2016 tentang Usulan Lembaga Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kabupaten Karimun Tahun 2016;

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 5548 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor: 105/KPTS/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kabupaten Karimun Tahun 2016;
- 21) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor: 060.B/KPTS/II/2017 tanggal 2 Februari 2017 tentang Usulan Lembaga Calon Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2017 Kabupaten Karimun;
- 22) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor: 062/KPTS/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Tim Verifikasi Penilai Usulan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Karimun Tahun 2017;
- 23) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor: 070/KPTS/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Karimun Tahun 2017;
- 24) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor: 153/KPTS/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tambahan Kabupaten Karimun Tahun 2017;
- 25) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor: 041.b/KPTS.DISDIK/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 tentang Penunjukan Tim Manajemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2018;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 5548 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Karimun Nomor: 151/KPTS/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018 tentang Usulan Lembaga Calon Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahap II Tahun 2018
- 27) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor: 171/KPTS/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 tentang Penetapan Lembaga Calon Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2018 Kabupaten Karimun;
- 28) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor: 179/KPTS/XI/2018 tanggal 30 November 2018 tentang Usulan Lembaga Calon Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahap III Tahun 2018 Kabupaten Karimun;
- 29) (Satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor: 047/KPTS/III/2019 Tanggal 10 Maret 2019 tentang Usulan Lembaga Calon Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019 Kabupaten Karimun;
- 30) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor: 056.b/KPTS.DISDIK/III/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Penunjukan Tim Manajemen Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019;
- 31) 1 (satu) Lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun cq. Kepala BPKAD Kabupaten Karimun Nomor: 421.9/DISDIK.SEKD/X/ 1199/2019 tanggal 14 Oktober 2019 tentang Permohonan Pencairan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2019 Tahap II;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 5548 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) rangkap Surat Kepala Dinas Kabupaten Karimun Nomor: 420/DISDIK.P.PAUD.PNF/XI/1298/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Pengajuan Perubahan Rincian Pagu Anggaran DAK Non FISIK BOP PAUD dan BOP Kesetaraan Tahun 2019;
- 33) 1 (satu) lembar Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor: 421.9/DISDIK.SEKR/XII/1485/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Permohonan Pencairan Dana BOP Kesetaraan Tahun 2019 Tahap II;
- 34) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor: 155/KPTS/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 tentang usulan Lembaga Calon Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Paket A) Tahun 2018;
- 35) 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor: 179/KPTS/XI/2018 tanggal 30 November 2018 tentang usulan Lembaga Calon Penerima Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan tahap III Tahun 2018;
- 36) 1 (satu) rangkap Surat Permintaan Proposal Bansos 2016 dari Dinas Pendidikan Karimun kepada Ketua PKBM Nomor: 089/PAUDNI/IV/2016/421.9 tertanggal 12 April 2016;
- 37) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor: 906/DISDIKBUD-SEKR/IX/2014/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Permohonan Dokumen SK Penetapan Penerima Bantuan BOP Tahun 2016, 2017 Dan 2018;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun Nomor: 133/PAUDNI/IV/2016/421.9 tanggal 22 April 2016
- 39) 1 (satu) rangkap nama Lembaga-lembaga Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Karimun Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2019;
- 40) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Karimun Nomor: 375 Tahun 2019 tanggal 15 April 2019 tentang Penetapan Nama Lembaga Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 5548 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Karimun  
Tahap I Tahun Anggaran 2019;

41) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Karimun Nomor: 493 Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 tentang Penetapan Lembaga Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten KARimun Tahap II Tahun Anggaran 2019;

42) 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Karimun Nomor: 547 Tahun 2019 tanggal 10 Desember 2019 tentang Penetapan Lembaga Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Karimun Tahap II Tahun Anggaran 2019;

43) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan Dan Pendidikan Berkelanjutan Pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan Dan Kesetaraan Nomor: KEP-1395/C4.3/KU/2016 tanggal 22 Agustus 2016 tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Program Paket B Tahap VI Dalam Rangka Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar Tahun Anggaran 2016;

44) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan Dan Pendidikan Berkelanjutan Pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan Dan Kesetaraan Nomor: KEP-1590/C4.3/KU/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Program Paket A Tahap VIII Dalam Rangka Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Dasar Tahun Anggaran 2016;

45) 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan Dan Pendidikan Berkelanjutan Pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan Dan Kesetaraan Nomor: KEP-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1435/C4.3/KU/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Program Paket C Tahap 52 Tahun Anggaran 2018;

- 46) Keputusan Ketua PKBM Bakti Negeri Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Nomor: 026/PKBM-BN/SK/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Penetapan Penyelenggara, Tenaga Kependidikan dan Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C Semester Ganjil dan Genap Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 47) Keputusan Ketua PKBM Bakti Negeri Nomor: 011/PKBM-BN/SK/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018 tentang Penetapan Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 48) Keputusan Ketua PKBM Bakti Negeri Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Nomor: 009/PKBM-BN/SK/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Penetapan Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C Semester Ganjil dan Genap Tahun Pelajaran 2017/2018;
- 49) Keputusan Ketua PKBM Bhakti Negeri Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Nomor: 26 / PKBM-BN/ SK/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Penetapan Pengelola Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C Tahun Pelajaran 2017 /2018;
- 50) Keputusan Ketua PKBM Bhakti Negeri Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Nomor: 014/ PKBM-BN/ SK/VII/2018 tanggal 08 Juli 2018 tentang Penetapan Pengelola Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 51) Keputusan Ketua PKBM Bakti Negeri Nomor: 005/PKBM-BN/SK/I/2019 tanggal 4 Januari 2019 tentang Penetapan Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C Semester Genap Tahun Pelajaran 2018/2019;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 5548 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Keputusan Ketua PKBM Bhakti Negeri Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Nomor: 011/ PKBM-BN/ SK/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 tentang Penetapan Pengelola Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C Tahun Pelajaran 2019 /2020;
- 53) Keputusan Ketua PKBM Bakti Negeri Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Nomor: 018/PKBM-BN/SK/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019 tentang Penetapan Tutor Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C Semester Ganjil dan Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020;
- 54) Keputusan Ketua PKBM Bakti Negeri Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Nomor: 23/PKBM-BN/SK/VII/2016 tentang Penetapan Pengelola Pendidikan Kesejahteraan Paket A, Paket B dan Paket C Tahun Pelajaran 2016-2017;
- 55) Keputusan Ketua PKBM Bakti Negeri Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Nomor: 26/PKBM-BN/SK/VII/2017 tentang Penetapan Pengelola Pendidikan Kesejahteraan Paket A, Paket B dan Paket C Tahun Pelajaran 2017-2018;
- 56) ketua PKBM Bakti Negeri Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Nomor: 014/PKBM-BN/SK/VII/2018 tentang Penetapan Pengelola Pendidikan Kesejahteraan Paket A, Paket B dan Paket C Tahun Pelajaran 2018-2019;
- 57) Keputusan Ketua PKBM Bakti Negeri Kecamatan Kunder Barat Kabupaten Karimun Nomor: 011/PKBM-BN/SK/VII/2019 tentang penetapan pengelola Pendidikan kesejahteraan Paket A, Paket B dan Paket C Tahun Pelajaran 2019-2020;
- 58) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Program Paket A (2016) bulan Juli-Desember 2016 PKBM Bakti Negeri (Asli);
- 59) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Program Paket A (2016) bulan Januari-Juni 2017 PKBM Bakti Negeri (Asli);
- 60) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Program Paket B (2016) bulan Juli-Desember 2016 PKBM Bakti Negeri (Fotokopi);

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 5548 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Program Paket B (2016) bulan Januari-Juni 2017 PKBM Bakti Negeri (Asli);
- 62) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Program Paket B (2017) bulan Juli-Desember 2017 PKBM Bakti Negeri (Asli);
- 63) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Program Paket B (2017) bulan Januari-Juni 2018 PKBM Bakti Negeri (Asli);
- 64) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Program Paket B Tambahan (2017) bulan Juli Desember 2017 PKBM Bakti Negeri (Asli);
- 65) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Program Paket B Tambahan (2017) bulan Januari Juni 2018 PKBM Bakti Negeri (Asli);
- 66) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Program Paket C (2017) bulan Juli-Desember 2017 PKBM Bakti Negeri (Asli);
- 67) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Program Paket C (2017) bulan Januari-Juni 2018 PKBM Bakti Negeri (Asli);
- 68) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Program Paket C Tambahan (2017) bulan Juli Desember 2017 PKBM Bakti Negeri (Fotokopi);
- 69) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Program Paket C Tambahan (2017) bulan Januari Juni 2018 PKBM Bakti Negeri (Asli);
- 70) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Program Paket B (2018) bulan Juli - Desember 2018 PKBM Bakti Negeri (Asli);
- 71) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Program Paket C (2018) bulan Januari - Juni 2018 PKBM Bakti Negeri (Asli);
- 72) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Program Paket A Tahap I (2019) PKBM Bakti Negeri (Asli);
- 73) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Program Paket A Tahap II (2019) PKBM Bakti Negeri (Asli);
- 74) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Program Paket B Tahap II (2019) PKBM Bakti Negeri (Asli);
- 75) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Program Paket C Tahap I (2019) PKBM Bakti Negeri (Asli);
- 76) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Program Paket C Tahap II (2019) PKBM Bakti Negeri (Asli);

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 5548 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Surat (fotokopi) Notaris/PPAT Zulkhainen, S.H., M.H., tanggal 29 Januari 2016 tentang Akta Perubahan Pengurus Serta Perubahan Nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Bakti Negeri" Menjadi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Bakti Negeri Pulau Kundur"
- 78) Surat (fotokopi) Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0020657.AH.01.07.TAHUN 2016 tanggal 23 Februari 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bakti Negeri Pulau Kundur;
- 79) Surat (fotokopi) Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor: 421.9/DISDIK.P.PAUD-PNF/II/058/2018 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun;
- 80) Surat (fotokopi) Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) Nomor: P9926376 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun;
- 81) Surat (fotokopi) Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Nomor PKB: 2102 00001 09 2015 untuk Program Paket B;
- 82) Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Nomor PKBM: 2101 00002 12 2015 untuk Program Paket C Surat Badan Akreditasi Nasional;
- 83) Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atas nama Yayasan PKBM Bakti Negeri;
- 84) Juknis BOP Kementerian Pendidikan 2016 Paket A dan Paket B;
- 85) Juknis BOP Kementerian Pendidikan 2017 Paket A-B dan Paket C;
- 86) Juknis BOP Kementerian Pendidikan 2018 Paket A-B dan Paket C;
- 87) Juknis BOP Kementerian Pendidikan 2019 Paket A-B dan Paket C;
- 88) Kuitansi Pembelian Buku modul pada penerbit Adhi Citra oleh PKBM Bakti Negeri Nomor: 016-017/KW/BP-Pkt/19, Faktur Penjualan Pembelian Buku modul pada penerbit Adhi Citra Oleh PKBM Bakti Negeri Nomor: 016/BP-PKT/19 ,017/BP-Pkt/19;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 5548 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 89) Kuitansi Pembelian Buku modul pada penerbit Adhi Citra Oleh PKBM Bakti Negeri Nomor: 012/KW/BP-Pkt/19, Faktur Penjualan Pembelian Buku modul pada penerbit Adhi Citra oleh PKBM Bakti Negeri Nomor: 012/BP-PKT/19;
- 90) Kuitansi Pembelian Buku modul pada penerbit Adhi Citra oleh PKBM Bakti Negeri Nomor: 013/KW/BP-Pkt/19, Faktur Penjualan Pembelian Buku modul pada penerbit Adhi Citra oleh PKBM Bakti Negeri Nomor: 013/BP-PKT/19;
- 91) Buku Tabungan BRI Simpedes, Nomor rekening: 0618-01-000207-53-8 atas nama PKBM Bakti Negeri;
- 92) Rekening koran Tabungan BRI Nomor rekening: 0618-01-000207-53-8 atas nama PKBM Bakti Negeri dari tanggal 07-09-2017 sampai dengan 16-09-2018;
- 93) Buku Tabungan Bank Riau Kepri SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Nomor Rekening :123-20-00299 atas nama PKBM Bakti Negeri;
- 94) Rekening koran Tabungan Bank Riau Kepri SIMPEDA (Simpanan Pembangunan Daerah) Nomor Rekening :123-20-00299 atas nama PKBM Bakti Negeri dari tanggal 19-01-2019 sampai dengan 31-12-2019;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 95) Uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor Print-152 AA/L.10.12.8/Fd.2/09/2022 tanggal 31 Maret 2023;

Diperhitungkan sebagai uang pengganti;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN.TPG tanggal 26 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa ASIAR binti AWANG CIK tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti yang uraian lengkapnya sebagaimana tersebut dan terurai dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu tanggal 6 Februari 2024 berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 17;  
Dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;
  - Barang bukti nomor 18 sampai dengan nomor 21;  
Dilampirkan dalam berkas perkara;
  - Barang bukti nomor 22 sampai dengan nomor 24;  
Dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;
  - Barang bukti nomor 25;  
Dilampirkan dalam berkas perkara;
  - Barang bukti nomor 26 sampai dengan nomor 27;  
Dilampirkan dalam berkas perkara;
  - Barang bukti nomor 28;  
Dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;
  - Barang bukti nomor 29;  
Dilampirkan dalam berkas perkara;
  - Barang bukti nomor 30 sampai dengan nomor 36;  
Dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;
  - Barang bukti nomor 37;  
Dilampirkan dalam berkas perkara;
  - Barang bukti nomor 38 sampai dengan nomor 42;  
Dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 43 sampai dengan nomor 45;  
Dilampirkan dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor 46 sampai dengan nomor 76;  
Dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;
- Barang bukti nomor 77 sampai dengan nomor 81;  
Dilampirkan dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor 82;  
Dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;
- Barang bukti nomor 83;  
Dilampirkan dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor 84 sampai dengan nomor 94;  
Dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita;
- Barang bukti nomor 95;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Asiar binti Awang Cik;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Pid.Sus-Kasasi-TPK/2024/PN Tpg *juncto* Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2024, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 April 2024 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 5 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Tanjung Batu pada tanggal 26 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2024 serta memori kasasinya telah

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 5548 K/Pid.Sus/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 5 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tpg. tanggal 26 Maret 2024 sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 5548 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
- Bahwa Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Ketua Pengurus struktur organisasi PKBM Bakti Negeri Tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 berdasarkan Akta Notaris Zulkhainen, S.H., M.H., Nomor 91 tanggal 29 Januari 2016 tentang Akta Perubahan Pengurus Serta Perubahan Nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Bakti Negeri" menjadi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat " Bakti Negeri Pulau Kundur";
- Bahwa penyaluran dana BOP yang diterima oleh PKBM Bakti Negeri pada tahun 2016, 2017 dan 2018 adalah langsung ditransfer dari rekening Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada rekening PKBM Bakti Negeri. Sedangkan untuk penyaluran dana Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP Kesetaraan tahun 2019 dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) disalurkan kepada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), kemudian dari RKUD disalurkan ke rekening PKBM Bakti Negeri;
- Bahwa terhadap dana BOP yang diterima, Terdakwa harus melakukan laporan pertanggungjawaban. Komponen pembiayaan yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa terhadap BOP yang diterimanya meliputi alat dan bahan pembelajaran, administrasi pembelajaran, honor/transport, evaluasi pembelajaran dan pelaporan, dan biaya administrasi lainnya;
- Bahwa pertanggungjawaban penggunaan dana BOP yang diterima PKBM Bakti Negeri pada tahun 2016, 2017 dan 2018 telah ada dibuat dan dilaporkan pertanggungjawaban penggunaan dananya dan dikirimkan kepada Kemendikbud dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Sedangkan untuk tahun 2019, pertanggungjawaban penggunaan dana BOP diajukan kepada Bupati Kabupaten Karimun melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 5548 K/Pid.Sus/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Laporan Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Penyelenggaraan Program Kesetaraan PKBM Bakti Negeri Tahun Pelajaran 2016/2017, Tahun Pelajaran 2017/2018, Tahun Pelajaran 2018/2019, dan Tahun Ajaran 2019 jumlah keseluruhan dana yang dipertanggungjawabkan adalah sejumlah Rp898.150.000,00 (delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa meskipun jumlah keseluruhan warga belajar dan anggaran BOP yang disetujui pemerintah hanya untuk meng-cover 765 (tujuh ratus enam puluh lima) warga belajar, namun secara faktual Terdakwa memberikan dan melaksanakan pendidikan kesetaraan dengan jumlah keseluruhan 1.175 (seribu seratus tujuh puluh lima) warga belajar sehingga terdapat 410 (empat ratus sepuluh) warga belajar yang tidak di-cover BOP dan tidak ditarik biaya pendidikan namun tetap menerima dan mengikuti pendidikan kesetaraan. Seluruh peserta didik tersebut seluruhnya telah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masing-masing memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan sebagian besar telah memperoleh ijazah kelulusan;
- Bahwa terhadap 4 (empat) penyimpangan penggunaan keuangan yang bersumber dana anggaran BOP pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang didakwakan kepada Terdakwa yakni: Honor tutor dan Penyelenggara, Pembelian ATK, Potongan harga diskon, Pembayaran kegiatan-kegiatan lain. Berdasarkan fakta persidangan, tidak terdapat bukti secara rinci dan menyeluruh terkait pelaksanaan pendidikan kesetaraan yang dilakukan Terdakwa karena hanya memperhitungkan anggaran BOP yang dicairkan saja, sedangkan terhadap aspek hak konstitusional atas pendidikan dasar bagi warga negara yang terlayani tidak diperhitungkan, sehingga tidak memberikan keyakinan bagi *judex juris* bahwa kerugian keuangan yang Negara nyata dan pasti dalam perkara ini adalah sejumlah Rp246.778.848,00 (dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) karena sebagaimana tertuang dalam audit yang

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 5548 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan Tim Audit Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, perhitungan kerugian keuangan Negara tidak memperhitungkan:

- Pembayaran pajak-pajak yang telah dilakukan Terdakwa.
- Terdakwa telah menyelenggarakan pendidikan kesetaraan kepada 1.175 (seribu seratus tujuh puluh lima) warga belajar, padahal yang dapat di-cover Negara dalam bantuan BOP hanya menjangkau 765 (tujuh ratus enam puluh lima) warga belajar. Sehingga Terdakwa telah memberikan dan mengusahakan pendidikan kesetaraan kepada 410 (empat ratus sepuluh) warga belajar diluar bantuan BOP yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945, bahwa Negara wajib membiayai pendidikan dasar setiap warga negara. Apabila hal ini diperhitungkan, dengan asumsi menerima anggaran BOP terendah sekalipun, menurut *judex juris*, Negara tidak dirugikan melainkan justru mendapat keuntungan berupa terpenuhinya hak atas pendidikan dasar bagi 410 (empat ratus sepuluh) warga belajar, atau jika diperhitungkan secara angka dengan asumsi anggaran BOP terendah yakni Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) maka Negara menerima manfaat/keuntungan setidaknya senilai Rp266.500.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan kerugian keuangan Negara, justru Negara mendapat keuntungan berupa terpenuhinya hak atas pendidikan dasar bagi 410 (empat ratus sepuluh) warga belajar yang tidak tercover oleh anggaran BOP, Terdakwa telah mendukung dan ikut serta dalam pemenuhan hak konstitusional warga negara Indonesia atas pendidikan dasar yang menjadi tanggung jawab Negara, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan:
  - (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan;
  - (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 5548 K/Pid.Sus/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa BOP yang diberikan pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C (pendidikan dasar) yang dilaksanakan Terdakwa hanya dapat meng-cover kebutuhan penyelenggaraan pendidikan untuk 765 (tujuh ratus enam puluh lima) warga belajar. Sedangkan, berdasarkan keterangan Saksi Khalil, Saksi Kartini, keterangan Terdakwa, bukti nomor 8 sampai dengan nomor 17, dan bukti nomor 58 sampai dengan nomor 76; jumlah warga belajar yang secara faktual mengikuti pendidikan kesetaraan Terdakwa tanpa dipungut biaya pendidikan adalah sejumlah 1.175 (seribu seratus tujuh puluh lima) warga belajar yang masing-masing terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, masing-masing memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan sebagian besar telah memperoleh ijazah kelulusan. Sehingga terdapat 410 (empat ratus sepuluh) warga belajar yang tidak di cover BOP dan tidak ditarik biaya pendidikan namun tetap menerima dan mengikuti pendidikan kesetaraan. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilakukan dengan pembiayaan yang diusahakan Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa telah membantu tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan hak atas pendidikan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar sebagaimana dimaksud Pasal 31 Ayat (1) dan (2) UUD 1945, sekaligus sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 pada pokoknya tentang percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara. Namun demikian untuk terciptanya tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara, pertanggungjawaban keuangan BOP yang dikelola Terdakwa tetap harus mendapat pendampingan, pembinaan, dan evaluasi administratif dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa selebihnya alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 5548 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN di TANJUNG BATU** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc*

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 5548 K/Pid.Sus/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd <b>Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.</b>	Ketua Majelis, Ttd <b>Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.</b>
--	--

Ttd  
**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd  
**Liza Utari, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

